



Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sedarah Serta Pembatalan Perkawinannya (Studi Putusan Nomor : 24/Pdt.sus/2021/PA pyh)

Delvia Fatma, Benni Rusli, & Mahlil Adriaman

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: delviafatma19@gmail.com, bennirusli@gmail.com, mahliladriaman@gmail.com

Abstract

In a legal marriage bond according to the applicable provisions, the position of children born from incest marriages is in a court decision which is the final form of the annulment of the marriage. The existence of a child indicates the existence of a father and mother who gave birth to the child, or in other words, is the result of an inner and outer relationship between a woman and a man who becomes parents. However, if there is a prohibition against marriage between a man and a woman because there is a close kinship, then the acknowledgment of both parties to their child can only be carried out with a marriage certificate between the two, as long as permission is given by the government in order to recognize the child. The purpose of this study was to determine how the legal protection of children from incestuous marriages and the annulment of their marriages in the decision of the religious court number 24/Pdt.sus/2021/PA pyh. The research carried out is normative legal research using a normative juridical approach taken from secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on the results of research conducted, it is stated that the event of annulment of marriage caused by incest between the two parties is prohibited by marriage law and the compilation of Islamic law, but women who become mothers and children born from inbreeding get legal protection when performing inbreeding marriages.

Keywords: Child Position, Inbreeding, Marriage Cancellation

Abstrak

Dalam suatu ikatan perkawinan yang sah menurut ketentuan yang berlaku kedudukan anak yang lahir dari perkawinan sedarah dalam putusan pengadilan yang menjadi wujud akhir dari pembatalan perkawinannya. Adanya anak menunjukkan adanya bapak dan ibu yang melahirkan anak itu, atau dengan kata lain adalah hasil terjadinya hubungan lahir bathin antara seorang perempuan dan seorang laki-laki yang menjadi orang tua. Anak yang dilahirkan dari perzinaan atau persetubuhan diluar perkawinan tidak sah, tidak dapat diakui. Tetapi apabila oleh suatu larangan kawin antara seorang laki-laki dan perempuan karena terdapat tali kekeluargaan yang dekat maka mengenai pengakuan dari kedua belah pihak terhadap anak mereka hanya dapat dilakukan dengan surat perkawinan antara keduanya diharuskan sepanjang diberikan perizinan oleh pemerintah agar dapat mengakui anak tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum anak dari perkawinan sedarah serta pembatalan perkawinannya pada putusan pengadilan agama nomor 24/Pdt.sus/2021/PA pyh. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang diambil dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menyatakan

peristiwa pembatalan perkawinan yang diakibatkan oleh hubungan sedarah antara kedua belah pihak yang dilarang oleh hukum perkawinan dan kompilasi hukum islam, akan tetapi seharusnya perempuan yang menjadi ibu dan anak yang dilahirkan dari perkawinan sedarah mendapatkan perlindungan hukum apabila melakukan perkawinan sedarah.

Kata Kunci: Kedudukan Anak, Perkawinan Sedarah, Pembatalan Perkawinan

A. PENDAHULUAN

Kehidupan manusia akan melewati tiga peristiwa hidup yang penting yaitu kelahiran anak, perkawinan dan kematian. Namun, kadang ada juga manusia yang hanya melewati dua peristiwa penting yaitu kelahiran dan kematian. Perkawinan sangat erat kaitannya dengan kelahiran anak. Anak adalah anugerah terindah yang Allah titipkan kepada sepasang manusia yang biasa disebut orang tua. Oleh karena itu, sudah kewajiban orang tua untuk memberikan kasih sayang, memenuhi kebutuhan dan memperhatikan perkembangan anak agar anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang diharapkan lingkungan masyarakat.

Manusia masih belum mantap kehidupannya jika laki-laki belum mempunyai istri dan perempuan pun belum mempunyai suami. Anak bagi keluarga bertujuan untuk meneruskan keturunan keluarga. Seperti yang tertuang dalam undang-undang perkawinan bahwa anak dibagi menjadi dua yaitu anak sah dan anak diluar kawin. Anak sah adalah anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah, dan memiliki hubungan keperdataan yang sempurna dengan ayah dan ibunya. Yang mana berarti bahwa anak tersebut mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan ibunya baik untuk kebutuhan hidup sampai dengan warisan. Sedangkan anak diluar kawin adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dan hanya memiliki hubungan perdata dengan pihak ibu. Yang mana berarti anak tersebut tidak mempunyai hubungan perdata dengan pihak ayahnya baik kebutuhan hidup sampai dengan warisan.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang dimaksud dengan keluarga disini ialah kesatuan yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak yang merupakan sendi dasar susunan masyarakat Indonesia. Dalam kenyataannya, Hubungan antara manusia laki-laki dan perempuan yang terikat dalam suatu perkawinan, belum tentu berjalan sesuai dengan rencana atau kehendak dari peraturan atau Undang-Undang yang berlaku. Sebagai contoh dalam Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 24/Pdt.sus/2021/PA.Pyh.

Suatu penelitian sudah tentu memiliki tujuan tersendiri, sehingga terhadap objek permasalahan yang dikaji diharapkan dapat memberikan jawaban dengan data yang konkrit. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan penelitian ini, maka penelitian yang penulis laksanakan memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan sedarah serta pembatalan perkawinannya dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dari kasus perkawinan sedarah serta pembatalan perkawinannya.¹

B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum *normatif* dikenal juga sebagai penelitian kepustakaan yaitu penelitian hukum yang hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat kaitannya pada kepustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder dari kepustakaan.

¹ Suriah Pebriani. (2021). "Kajian Hukum Terhadap Kedudukan Anak Dari Perkawinan Sedarah dan Sesusuan," *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, vol.3, hlm. 20-28

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif* yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dengan tujuan penelitian ini dapat mendeskripsikan atau menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh secara sistematis dan akurat tentang akibat hukum terhadap perlindungan hukum atas anak yang lahir dari perkawinan sedarah.

Bahan hukum yang telah terkumpul melalui bahan kepustakaan yang relevan dengan mengumpulkan data-data yang akurat serta menggambarkan pokok permasalahan yang ada dari studi putusan serta menganalisis seluruh data yang terkumpul dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Putusan Nomor 24/Pdt.sus/2021/PA.pyh.

Analisa data dilakukan dengan lengkap, metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, buku- buku ilmiah yang ada hubungannya dengan judul yang dibahas. Kemudian dilakukan analisa secara kualitatif sehingga mendapat suatu pemecahan dan dapat ditarik suatu kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Anak Dari Hasil Perkawinan Sedarah Serta Pembatalan Perkawinannya

Dalam suatu ikatan perkawinan kedudukan seorang anak yang dilahirkan menjadi bagian yang penting untuk menjadikan status anak tersebut didaftarkan secara sah oleh ketentuan yang berlaku apakah anak tersebut merupakan anak yang sah atau tidak sah. Untuk menentukan apakah anak yang perkawinan orang tuanya dibatalkan karena adanya hubungan darah tersebut adalah anak sah atau anak luar kawin, maka akan peneliti bahas mulai dari makna anak sah dan anak luar kawin itu sendiri. Setelah ditelaah bahwa anak dari hasil perkawinan sedarah sesuai makna anak sah menurut UU Perkawinan Pasal 28 dan KHI Pasal 99 poin a adalah merupakan anak tidak sah, karena perkawinan orang tuanya adalah perkawinan yang tidak sah sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan dan KHI. Anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang tidak sah tidak mempunyai status hukum sebagaimana anak kandung dan tidak mempunyai hak-hak keperdataan yang melekat padanya sebagai anak sah, serta tidak berhak untuk mempunyai nama belakang dari bapaknya untuk menunjukkan keturunan dan asal usulnya.

Dalam Hadist Nabi disebutkan bahwa, "janganlah mengawini keluarga yang dekat (kawinilah orang asing), supaya keturunan kamu jangan lemah"(HR. Al-Bukhari nomor 509). Maka disinilah dapat dijelaskan bahwa perkawinan sedarah tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan seperti yang diatur dalam UU maupun dalam Kompilasi Hukum Islam dan yang lebih dihindari adalah akibat dari segi kesehatannya yang kemungkinan besar menghasilkan keturunan lemah. Perkawinan ini tidak sah dan harus dibatalkan. Dengan adanya atau terjadinya pembatalan suatu ikatan perkawinan tersebut maka, anak yang mengalami kerugian, padahal menurut Pasal 42 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, disebutkan anak yang adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak yang sah dapat mewarisi dari kedua orangtuanya, sedangkan anak tidak sah hanya dapat mewarisi dari ibunya saja. Masalah kedudukan anak diatur dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang pokok-

pokok perkawinan, yaitu pada Bab IX pasal 42 sampai dengan 47. Pasal 42 mengatakan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sementara perkawinan yang sah itu, adalah perkawinan yang memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 2 Undang-undang Pokok Perkawinan.

Pembatalan perkawinan merupakan proses memutuskan suatu hubungan perkawinan antara suami dan istri. Batalnya suatu perkawinan adalah rusaknya hukum yang diterapkan terhadap suatu perbuatan seseorang karena tidak memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh syara' serta dilarang dan diharamkan oleh agama. Jadi secara umum batalnya suatu perkawinan tersebut adalah rusak atau tidak sahnya suatu perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau rukun yang dilarang oleh agama seperti yang terjadi dalam kasus perkawinan sedarah diatas. Setelah melangsungkan perkawinan sirri setelah itu pada bulan agustus kemudian mereka menikah secara resmi, namun setelah mereka menikah secara resmi di KUA lalu diberitakanlah kalau perkawinan mereka digugat oleh masyarakat karena perkawinannya sedarah.

Berdasarkan bunyi pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut, artinya kedudukan anak tersebut tetap sebagai anak sah karena dilahirkan dari perkawinan yang sah. Sementara itu Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Dengan demikian meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya telah dibatalkan, maka si anak tetap wajib dipelihara oleh kedua orang tuanya. Hak dan kewajiban anak tersebut tetap ada, sehingga anak tetap mendapatkan haknya sebagai seorang anak yang wajib dipenuhi oleh orang tuanya sampai si anak dewasa dan sebaliknya anak tersebut juga memiliki kewajiban terhadap kedua orang tuanya. Sedangkan menurut hukum islam perkawinan sedarah adalah pernikahan yang fasid, pernikahan fasid merupakan pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat. Mengenai penetapan nasab anak melalui nikah fasid, para ulama fiqih sepakat bahwa penetapan nasab anak yang lahir dalam pernikahan fasid sama dengan penetapan nasab anak dalam pernikahan yang sah.

Perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan sedarah berdasarkan dalam Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut selain itu pasal 76 Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya , artinya anak tersebut tetap disebut sebagai anak sah dari kedua orang tuanya serta anak tersebut tetap memiliki hak atas kedua orang tuanya dan kedua orang tua anak tersebut tetap mempunyai kewajiban terhadap anaknya, sebagaimana layaknya tanggung jawab kedua orang tua kepada anak sah pada umumnya.

Anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang tidak sah, tidak mempunyai status hukum sebagaimana anak kandung dan tidak mempunyai hak-hak keperdataan yang melekat padanya sebagai anak sah serta tidak berhak untuk mempunyai nama belakang dari bapaknya untuk menunjukkan keturunan dan asal usulnya. Dengan demikian, status hukum seorang anak yang lahir dari perkawinan yang sedarah dan sesusuan secara umum tidak sah, sebab kelahiran anak tersebut berdasarkan pada perkawinan yang tidak sah dan terlarang, akan tetapi beda halnya jika perkawinan terlarang tersebut terlaksana tanpa mengetahui adanya hubungan

sedarah dan sesusuan di antara kedua pihak maka anak yang lahir dari perkawinan sedarah dan sesusuan yang diawali dengan ketidaktahuan hubungan mahram antara keduanya, maka status hukumnya menjadi sah sebab pada mata agama dan hukum perundang-undangan meskipun dikemudian hari diketahui bahwa perkawinan kedua orang tuanya merupakan perkawinan yang tidak sah dan terlarang sebab hubungan darah dan sesusuan. Akan tetapi status dari anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut tetap dinyatakan sah.

Berdasarkan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Payakumbuh tersebut yaitu membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II, maka hal ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam. Jika di lihat dari pihak yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama Payakumbuh, maka kedudukan pemohon yang merupakan ibu kandung dari Termohon I dan Termohon II tersebut adalah termasuk perkawinan yang dilarang karena masih memiliki hubungan sedarah yaitu saudara seibu, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa (4):23. Selain itu pertimbangan hakim ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Pasal 8 huruf b jo Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 39 jo Pasal 70 huruf d angka 1 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu berdasarkan penjelasan diatas pertimbangan hakim sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Islam.

Berdasarkan putusan tersebut maka menimbulkan akibat hukum terhadap hubungan suami istri antara Termohon I dan Termohon II. Di dalam putusan tersebut juga dinyatakan bahwa akta nikah mereka tidak berkekuatan hukum tetap sehingga tidak mengikat Termohon I dan Termohon II karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, maka status mereka berubah seperti halnya laki-laki dan perempuan yang belum pernah menikah. Pada kenyataannya memang mereka sudah melakukan perkawinan tetapi secara hukum mereka dianggap tidak pernah melakukan perkawinan karena hubungan perkawinan mereka tersebut dilarang secara hukum maupun agama. Dalam kasus lain jika terjadi pernikahan sedarah tetapi pihak suami sama sekali tidak mengetahui (sampai akhir hayatnya) bahwa istrinya adalah anak kandungnya, untuk menentukan hukum Islam yang harus diterapkan, masih perlu digali lagi fakta, apakah sang istri juga tidak mengetahui atau sebenarnya mengetahui bahwa sang suami adalah bapak kandungnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dilihat dengan adanya pembatalan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II menyebabkan hubungan perkawinan diantara mereka dianggap tidak pernah ada, tetapi tidak demikian dengan status dari anak yang dilahirkan tersebut. Anak yang dilahirkan akibat pembatalan perkawinan tersebut tetap mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tuanya, walaupun kedua orang tuanya tidak mempunyai hubungan sebagai suami istri lagi, sehingga keberadaan anak tersebut tetap dianggap sah. Dengan demikian anak yang dilahirkan dari perkawinan sedarah tetap memiliki hak yang sama dengan anak sah lainnya berdasarkan Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari Perkawinan tersebut.
- b. Suami atau isteri yang bertindak dengan etikat baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.

- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam bab a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan tetap.

B. Pertimbangan Hakim Dari Kasus Perkawinan Sedarah Serta Pembatalan Perkawinannya

keterangan saksi tersebut maka hakim memberikan pertimbangan yang berbunyi: Bahwa Pemohon dalam kedudukannya sebagai Ibu kandung Termohon I dan Termohon II dapat mengajukan pembatalan nikah sesuai maksud pasal 23 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 73 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Payakumbuh tersebut yaitu membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II, maka hal ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam. Jika di lihat dari pihak yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama Payakumbuh, maka kedudukan pemohon yang merupakan ibukandung dari Termohon I dan Termohon II tersebut adalah termasuk perkawinan yang dilarang karena masih memiliki hubungan sedarah yaitu saudara seibu, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa (4) : 23. Selain itu pertimbangan hakim ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Pasal 8 huruf b jo Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 39 jo Pasal 70 huruf d angka 1 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu berdasarkan penjelasan diatas pertimbangan hakim sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Islam.

Berdasarkan putusan tersebut maka menimbulkan akibat hukum terhadap hubungan suami istri antara Termohon I dan Termohon II. Di dalam putusan tersebut juga dinyatakan bahwa akta nikah mereka tidak berkekuatan hukum tetap sehingga tidak mengikat Termohon I dan Termohon II karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, maka status mereka berubah seperti halnya laki-laki dan perempuan yang belum pernah menikah. Pada kenyataannya memang mereka sudah melakukan perkawinan tetapi secara hukum mereka dianggap tidak pernah melakukan perkawinan karena hubungan perkawinan mereka tersebut dilarang secara hukum maupun agama. Di dalam Islam jika perkawinan karena hubungan sedarah tersebut terjadi karena ketidaktahuan para pihak maka perbuatan tersebut terlepas dari ancaman dosa walaupun di dalam hukum jelas hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Perkawinan karena hubungan darah ini tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan zina, karena konsepnya berbeda dengan zina apalagi perkawinan antara saudara seibu tersebut karena ketidaktahuan dari para pihak itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dilihat dengan adanya pembatalan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II menyebabkan hubungan perkawinan diantara mereka dianggap tidak pernah ada, tetapi tidak demikian dengan status dari anak yang dilahirkan tersebut. Anak yang dilahirkan akibat pembatalan perkawinan tersebut tetap mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tuanya,

walaupun kedua orang tuanya tidak mempunyai hubungan sebagai suami istri lagi, sehingga keberadaan anak tersebut tetap dianggap sah.²

D. PENUTUP

Kesimpulan

Dalam suatu ikatan perkawinan kedudukan seorang anak yang dilahirkan menjadi bagian yang penting untuk menjadikan status anak tersebut didaftarkan secara sah oleh ketentuan yang berlaku apakah anak tersebut merupakan anak yang sah atau tidak sah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dapat dibedakan menjadi anak terlantar, anak penyandang disabilitas, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat serta anak asuh yang telah dijelaskann sebagaimana tentang kedudukan anak tersebut hingga menjamin tumbuh kembang anak secara wajar dan mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Berdasarkan pertimbangan hakim dari kasus kedudukan anak dari perkawinan sedarah serta pembatalan perkawinannya hakim memberikan pertimbangan bahwa pemohon dalam kedudukannya sebagai ibu kandung termohon I dan Termohon II mengajukan pembatalan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan maksud pasal 23 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 73 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Annida, Addiniaty, *Status Hukum Anak Hasil Incest dan Kedudukan Harta Warisan*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016.
- Mahmud, Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: CV Al-Hidayah, 1996.
- Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung :Citra Aditya, 2008.
- M, Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, Bandung: CV Mandar Maju, 2014.
- Nanda, Amalia, *Hukum Perkawinan*, Sulawesi: Unimal Press, 2016.

Jurnal:

- Suriah Pebriani: "Kajian Hukum Terhadap Kedudukan Anak Dari Perkawinan Sedarah dan Sesusuan," *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*. Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, vol.3 Jilid 1 No.1, Juni 2021 ISSN 2685-5887.
- Mohammad Bagja: "Akibat Hukum Dari Pembatalan Perkawinan Sedarah" *Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt. G/2018/PA*, Vol.08 No.1,08 Agustus 2022 ISSN 212-227.
- Tri Lisiani Prihatinah: "Tinjauan Filosofis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto*, Vol.8 Jilid 1 No.2, Mei 2008 ISSN 167-171.
- Jinner Sidauruk: "Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Sedarah Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" *Jurnal Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommesen Medan*, Vol.01 No.1,01 Desember 2020 ISSN 126-136.

² Putusan Pengadilan Agama Nomor : 24/Pdt.sus/2021/PA pyh

Anis Khafizoh: "Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Genetika" *Jurnal Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Sains Al-Qur'an*, Vol.III No, 01, Mei 2017.
Saadatul Maghfira: "Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia" *Jurnal Fakultas Hukum IAIN Batusangkar*, Vol.15 No.2, Desember 2016.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Website:

<http://id.m.wikipedia.org/perkawinan.sedarah>, diakses pada hari minggu, tanggal 10 April 2022, Pukul 19.00 wib.

https://id.wikipedia.org/wiki/perkawinan_sedarah , diakses pada hari kamis, tanggal 09 Juni 2022 pukul 13.00 wib.

https://id.wikipedia.org/wiki/perlindungan_hukum , diakses pada hari minggu, tanggal 10 Juli 2022 pukul 13.25 wib.